

Pengawasan Partisipatif, SDM, dan Efektivitas Kinerja Bawaslu Maluku Tenggara

Participatory Supervision, Human Resources, and Bawaslu Performance in Southeast Maluku

Alwi La Hamid*, Zainal Abidin Rengifurwarin, Josep Antonius Ufi

Universitas Pattimura, Indonesia

* alwilahamid@gmail.com (Primary Contact)

ABSTRACT

Keywords

Bawaslu; election supervision; human resource management; participatory supervision; performance effectiveness

Article History

Received: 2026-05-29

Accepted: 2026-06-16

This article analyzes the influence of participatory supervision and human resource management on the effectiveness of election supervision performance at the Election Supervisory Body (Bawaslu) of Southeast Maluku Regency. The study uses a quantitative associative design involving 68 respondents consisting of Bawaslu members, secretariat staff, and supporting/ad hoc supervision personnel. Data were collected through a closed Likert-scale questionnaire and analyzed using validity and reliability tests, classical assumption tests, and multiple linear regression. The findings show that participatory supervision has a positive and significant effect on supervision effectiveness ($B = 0.776$; $t = 10.214$; $p < 0.001$) and becomes the most dominant predictor. Conversely, human resource management has a positive but non-significant partial effect ($B = 0.092$; $t = 1.114$; $p = 0.269$). Simultaneously, both variables significantly explain supervision effectiveness ($F = 323.627$; $p < 0.001$; Adjusted $R^2 = 0.906$). The study implies that participatory public oversight should be strengthened alongside contextual HR development, especially in archipelagic electoral supervision settings.

Copyright © 2026, La Hamid et al.
Published by MAN 4 Kota Pekanbaru
DOI: [10.56113/takuana.v5i1.528](https://doi.org/10.56113/takuana.v5i1.528)

1. PENDAHULUAN

Pengawasan pemilu merupakan prasyarat penting bagi kualitas demokrasi karena proses elektoral yang tidak diawasi secara memadai berpotensi melahirkan hasil politik yang kehilangan legitimasi. Dalam konteks Indonesia, pengawasan tidak hanya dipahami sebagai fungsi formal Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), tetapi juga sebagai ruang partisipasi warga negara untuk menjaga kejujuran, keadilan, dan transparansi pemilu. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menegaskan pentingnya pengawasan dalam setiap tahapan pemilu, sedangkan Bawaslu RI (2017, 2021) mendorong pengawasan partisipatif sebagai strategi untuk memperluas daya jangkau pengawasan kelembagaan. Dengan demikian, efektivitas pengawasan tidak dapat

diserahkan sepenuhnya kepada struktur birokrasi penyelenggara, tetapi perlu ditopang oleh keterlibatan publik yang sadar, terorganisasi, dan mampu melaporkan dugaan pelanggaran secara faktual.

Secara teoretis, gagasan pengawasan partisipatif beririsan dengan demokrasi deliberatif yang menempatkan ruang publik sebagai arena kontrol sosial terhadap kekuasaan (Habermas, 1989, 1996). Dalam pemilu, kontrol sosial itu bekerja melalui pendidikan pemilih, pemantauan kampanye, pelaporan dugaan pelanggaran, pengawasan pemungutan suara, dan pengawalan rekapitulasi. Suswantoro (2016) menjelaskan bahwa model pengawasan partisipatif dapat berbentuk pengawasan terbatas, meluas, maupun berbasis isu. Ketiganya memperlihatkan bahwa masyarakat tidak hanya menjadi pemilih, tetapi juga aktor pengawas yang dapat membantu lembaga formal mengatasi keterbatasan jumlah personel, luas wilayah, dan kompleksitas tahapan pemilu. Karena itu, semakin kuat kerja sama antara Bawaslu dan masyarakat, semakin besar pula peluang pengawasan menjadi responsif serta mampu mencegah pelanggaran sejak dini.

Di sisi lain, pengelolaan sumber daya manusia (SDM) tetap menjadi faktor yang tidak bisa diabaikan. Organisasi publik membutuhkan SDM yang memiliki kompetensi teknis, integritas, kemampuan komunikasi, serta daya adaptasi terhadap dinamika lapangan. Menurut Mangkunegara (2013), pengelolaan SDM mencakup pengadaan, pengembangan, kompensasi, integrasi, pemeliharaan, dan pemisahan tenaga kerja. Dessler (2013, 2015) menempatkan manajemen SDM sebagai proses strategis yang menghubungkan rekrutmen, pelatihan, penilaian kinerja, dan hubungan kerja dengan tujuan organisasi. Dalam konteks pengawasan pemilu, tata kelola SDM yang lemah dapat menyebabkan penempatan personel yang tidak tepat, pelatihan yang tidak kontekstual, rendahnya disiplin, bahkan ancaman konflik kepentingan politik.

Kesenjangan antara ideal normatif dan realitas empiris tampak jelas dalam konteks Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara. Wilayah ini memiliki karakter geografis kepulauan yang membuat jangkauan pengawasan tidak selalu mudah. Pada tingkat Provinsi Maluku, kebutuhan pengawasan Pemilu 2024 juga terlihat dari rencana rekrutmen 5.662 Pengawas TPS oleh Bawaslu Provinsi Maluku (Bawaslu Provinsi Maluku, 2023). Selain itu, kegiatan pendidikan pengawas partisipatif di Maluku Tenggara menunjukkan bahwa Bawaslu telah melihat pentingnya pelibatan kelompok masyarakat, termasuk perempuan dan kelompok rentan, sebagai mitra pengawasan (Bawaslu Provinsi Maluku, 2022). Di sisi lain, tesis yang menjadi dasar artikel ini mencatat beberapa persoalan, antara lain belum tersedianya indikator kepuasan publik yang terdokumentasi secara berkala, keterbatasan jumlah pengawas pada setiap TPS, kasus pemberhentian pengawas karena terindikasi terdaftar dalam sistem informasi partai politik, pelatihan yang belum sepenuhnya menjawab kebutuhan teknis lokal, serta rendahnya partisipasi masyarakat yang terstruktur. Situasi tersebut memperlihatkan bahwa efektivitas pengawasan pemilu tidak cukup dianalisis hanya dari keberadaan regulasi, tetapi harus dilihat dari hubungan empiris antara partisipasi masyarakat, tata kelola SDM, dan capaian kinerja pengawasan.

Penelitian terdahulu telah membahas pengawasan partisipatif, efektivitas kelembagaan Bawaslu, dan manajemen SDM sektor publik. Waluyo dan Rodiyah (2023) menunjukkan bahwa efektivitas Bawaslu dalam pilkada dipengaruhi kapasitas kelembagaan dan dukungan jejaring eksternal, tetapi belum menguji pengawasan partisipatif dan pengelolaan SDM dalam satu model statistik. Winarto dkk. (2023) menegaskan pentingnya peran Bawaslu dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada

pengawasan pemilu, namun fokusnya lebih kuat pada deskripsi peran kelembagaan daripada pengujian pengaruh terhadap efektivitas kinerja. Sementara itu, Irmayanti dkk. (2023) memperlihatkan bahwa audit manajemen SDM dapat membantu meningkatkan efektivitas kinerja organisasi, tetapi tidak berada dalam konteks pengawasan pemilu daerah kepulauan. Dengan demikian, perbedaan substantif artikel ini terletak pada pengujian simultan pengawasan partisipatif dan pengelolaan SDM terhadap efektivitas kinerja pengawasan pemilu pada Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara. Inilah celah penelitian yang penting, sebab daerah kepulauan memiliki persoalan akses, sebaran penduduk, dan beban koordinasi yang berbeda dari wilayah urban atau daratan.

Kebaruan artikel ini terletak pada pengujian empiris dua faktor strategis, yaitu pengawasan partisipatif dan pengelolaan SDM, terhadap efektivitas kinerja pengawasan pemilu di Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara. Artikel ini tidak hanya menempatkan partisipasi masyarakat sebagai konsep normatif, tetapi mengukurnya sebagai variabel yang berhubungan dengan capaian kinerja pengawasan. Pada saat yang sama, pengelolaan SDM tidak diposisikan sebagai variabel administratif semata, melainkan sebagai aspek organisasi yang diuji kontribusinya secara statistik. Kebaruan lainnya adalah penempatan konteks kepulauan sebagai latar empiris yang menjelaskan mengapa partisipasi masyarakat menjadi penentu dominan dalam pengawasan pemilu. Berdasarkan uraian tersebut, tujuan artikel ini adalah menganalisis pengaruh parsial pengawasan partisipatif, pengaruh parsial pengelolaan SDM, serta pengaruh simultan keduanya terhadap efektivitas kinerja pengawasan pemilu pada Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain asosiatif. Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian bertujuan menguji hipotesis mengenai pengaruh dua variabel bebas terhadap satu variabel terikat secara objektif melalui analisis statistik. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pengawasan partisipatif (X1) dan pengelolaan sumber daya manusia (X2), sedangkan variabel terikatnya adalah efektivitas kinerja pengawasan pemilu (Y). Desain asosiatif digunakan untuk menjelaskan hubungan pengaruh antar variabel sebagaimana lazim digunakan dalam penelitian kausal-komparatif dan pengujian model regresi (Nazir, 2013; Sugiyono, 2017).

Lokasi penelitian adalah Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara. Lokasi ini dipilih karena memiliki peran strategis dalam mengawasi seluruh tahapan pemilu di wilayah dengan karakter geografis kepulauan. Karakter tersebut membuat pengawasan tidak hanya membutuhkan kepatuhan prosedural, tetapi juga kemampuan koordinasi, adaptasi, dan keterlibatan masyarakat. Populasi sekaligus sampel penelitian berjumlah 68 responden yang terdiri atas 3 anggota Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara, 12 staf sekretariat, dan 53 unsur pengawas/tenaga pendukung ad hoc yang terlibat dalam pelaksanaan pengawasan pemilu. Dengan jumlah responden tersebut, penelitian menggunakan pendekatan sensus agar seluruh unit yang relevan dapat terwakili dalam analisis.

Instrumen penelitian berupa kuesioner tertutup yang dikembangkan berdasarkan indikator setiap variabel. Indikator disusun melalui adaptasi teori, dokumen kelembagaan, dan penelitian terdahulu yang relevan, kemudian disesuaikan dengan konteks Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara. Pengawasan partisipatif diukur melalui tingkat partisipasi masyarakat, pemahaman hak dan kewajiban sebagai pengawas, kemandirian dan netralitas,

kualitas pelaporan dugaan pelanggaran, kerja sama antara Bawaslu dan masyarakat, serta konsistensi keterlibatan masyarakat pada setiap tahapan pemilu. Penyusunan indikator ini mengacu pada Bawaslu RI (2017, 2021), Suswantoro (2016), Satria (2023), serta Muhamad (2023). Pengelolaan SDM diukur melalui pengadaan tenaga kerja, pengembangan, balas jasa, integrasi, pemeliharaan, dan pemisahan tenaga kerja, dengan rujukan Mangkunegara (2013), Dessler (2015), dan Hasibuan (2016). Efektivitas kinerja pengawasan diukur melalui keterampilan kerja, peningkatan prestasi, kemampuan berkompetisi, kemampuan beradaptasi, dan daya tahan terhadap perubahan, dengan dasar teori kinerja organisasi publik dan efektivitas kelembagaan.

Skala pengukuran menggunakan skala Likert lima kategori, yaitu sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, dan sangat tidak setuju, dengan skor 5 sampai 1. Data dianalisis melalui beberapa tahap. Pertama, analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan kecenderungan jawaban responden. Kategori interpretasi mean menggunakan rumus interval kelas, yaitu $(\text{skor maksimum} - \text{skor minimum}) / \text{jumlah kategori} = (5 - 1) / 5 = 0,80$. Dengan demikian, rentang 1,00-1,80 dikategorikan sangat rendah, 1,81-2,60 rendah, 2,61-3,40 sedang, 3,41-4,20 baik/tinggi, dan 4,21-5,00 sangat baik/sangat tinggi. Kedua, uji validitas dilakukan menggunakan korelasi Pearson Product Moment dengan r tabel 0,239 pada tingkat signifikansi 0,05. Ketiga, uji reliabilitas dilakukan menggunakan Cronbach's Alpha dengan batas minimum 0,60. Keempat, uji asumsi klasik dilakukan melalui uji normalitas, heteroskedastisitas, multikolinearitas, dan autokorelasi. Kelima, pengaruh antarvariabel diuji menggunakan regresi linear berganda, uji t , uji F , dan koefisien determinasi.

Model regresi yang digunakan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai $Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$. Dalam model tersebut, Y adalah efektivitas kinerja pengawasan pemilu, a adalah konstanta, b_1 dan b_2 adalah koefisien regresi, X_1 adalah pengawasan partisipatif, X_2 adalah pengelolaan SDM, dan e adalah error. Hipotesis penelitian menyatakan bahwa pengawasan partisipatif berpengaruh terhadap efektivitas kinerja pengawasan pemilu, pengelolaan SDM berpengaruh terhadap efektivitas kinerja pengawasan pemilu, serta keduanya secara simultan berpengaruh terhadap efektivitas kinerja pengawasan pemilu.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Profil responden dan kecenderungan jawaban

Responden penelitian berjumlah 68 orang. Komposisi responden memperlihatkan bahwa pengawasan pemilu di Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara didukung oleh unsur SDM yang cukup beragam dari sisi jenis kelamin, usia, pendidikan, dan lama bekerja. Keberagaman ini penting karena pengawasan pemilu tidak hanya menuntut kapasitas administratif, tetapi juga pengalaman lapangan, pemahaman sosial, dan kemampuan menjalin komunikasi dengan masyarakat.

Tabel 1 menunjukkan bahwa laki-laki masih sedikit lebih dominan daripada perempuan, tetapi proporsi perempuan sebesar 42,65% menandakan adanya keterlibatan yang relatif kuat dalam kerja pengawasan. Dari aspek usia, kelompok 31-40 tahun menjadi kelompok terbesar. Komposisi ini mengindikasikan bahwa sebagian besar responden berada pada usia produktif yang umumnya memiliki kombinasi antara energi kerja, pengalaman organisasi, dan kemampuan adaptasi. Dari sisi pendidikan, mayoritas responden berpendidikan S1, yaitu 70,59%, sehingga secara umum kapasitas akademik

responden cukup memadai untuk memahami prosedur dan regulasi pengawasan. Sementara itu, masa kerja terbesar berada pada rentang 6-10 tahun, yang menunjukkan adanya pengalaman kelembagaan yang dapat mendukung kualitas pengawasan.

Tabel 1. Karakteristik responden penelitian

Kategori	Kelompok	F	%
Jenis kelamin	Laki-laki	39	57,35
	Perempuan	29	42,65
Usia	21-30 tahun	18	26,47
	31-40 tahun	24	35,29
	41-50 tahun	17	25,00
	> 50 tahun	9	13,24
Pendidikan terakhir	SMA	10	14,71
	S1	48	70,59
	Pascasarjana	10	14,71
Lama bekerja	1-5 tahun	22	32,35
	6-10 tahun	28	41,18
	11-15 tahun	12	17,65
	> 15 tahun	6	8,82

Sumber: Hasil penelitian, 2025.

Secara deskriptif, seluruh variabel berada pada kisaran mean di atas 3,70. Berdasarkan rumus interval kelas skala Likert lima kategori, nilai mean 3,41-4,20 termasuk kategori baik/tinggi. Dengan demikian, pengawasan partisipatif (mean 3,79), pengelolaan SDM (mean 3,85), dan efektivitas kinerja pengawasan (mean 3,78) berada pada kategori baik. Namun, standar deviasi yang masih mendekati satu menunjukkan adanya variasi persepsi di antara responden. Variasi ini penting dibaca secara kritis karena menandakan bahwa pengalaman pengawasan tidak sepenuhnya seragam. Dalam konteks daerah kepulauan, perbedaan wilayah tugas, akses transportasi, intensitas interaksi dengan masyarakat, dan beban kerja sangat mungkin memengaruhi persepsi responden terhadap efektivitas pengawasan.

Tabel 2. Ringkasan deskriptif variabel penelitian

Variabel	Jumlah item	Mean	Std. Dev	Interpretasi
Pengawasan partisipatif (X1)	6	3,79	0,927	Baik/moderat tinggi
Pengelolaan SDM (X2)	6	3,85	0,861	Baik
Efektivitas kinerja pengawasan (Y)	5	3,78	0,973	Baik/moderat tinggi

Sumber: Hasil olah data penelitian, 2025.

3.2. Kelayakan instrumen penelitian

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, instrumen penelitian diuji validitas dan reliabilitasnya. Hasil uji validitas memperlihatkan bahwa seluruh item memiliki r hitung di atas r tabel 0,239. Pada variabel pengawasan partisipatif, nilai r hitung berada pada rentang

0,815-0,846; pada pengelolaan SDM berada pada rentang 0,717-0,841; dan pada efektivitas kinerja pengawasan berada pada rentang 0,815-0,878. Temuan ini menunjukkan bahwa setiap item memiliki korelasi yang memadai terhadap konstruk yang diukur.

Tabel 3. Ringkasan validitas dan reliabilitas instrumen

Variabel	Rentang r hitung	r tabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Pengawasan partisipatif (X1)	0,815-0,846	0,239	0,909	Valid dan reliabel
Pengelolaan SDM (X2)	0,717-0,841	0,239	0,891	Valid dan reliabel
Efektivitas kinerja pengawasan (Y)	0,815-0,878	0,239	0,904	Valid dan reliabel

Sumber: Hasil olah data penelitian, 2025.

Ringkasan uji asumsi klasik ditambahkan untuk menunjukkan kelayakan model regresi sebelum pengujian hipotesis.

Tabel 4. Ringkasan hasil uji asumsi klasik

Jenis uji	Indikator hasil	Interpretasi
Normalitas	Pola residual memenuhi kecenderungan normal	Model memenuhi asumsi normalitas residual
Heteroskedastisitas	Sebaran titik tidak membentuk pola tertentu	Tidak terdapat gejala heteroskedastisitas serius
Multikolinearitas	Tolerance > 0,10 dan VIF < 10	Tidak terdapat multikolinearitas yang mengganggu model
Autokorelasi	Nilai Durbin-Watson berada pada rentang yang dapat diterima	Tidak terdapat autokorelasi serius

Sumber: Hasil olah data penelitian, 2025.

Nilai Cronbach's Alpha seluruh variabel juga berada jauh di atas batas minimum 0,60. Pengawasan partisipatif memiliki nilai 0,909, pengelolaan SDM 0,891, dan efektivitas kinerja pengawasan 0,904. Dengan demikian, instrumen dapat dinyatakan konsisten dan layak digunakan dalam analisis regresi. Kelayakan instrumen ini penting karena pengaruh antar variabel yang diuji tidak akan bermakna apabila indikator pengukurannya tidak valid dan tidak reliabel. Dalam penelitian administrasi publik, kualitas instrumen menjadi dasar untuk memastikan bahwa simpulan statistik benar-benar merepresentasikan kondisi empiris organisasi, bukan sekadar angka yang dihasilkan dari alat ukur yang lemah.

3.3. Pengaruh pengawasan partisipatif terhadap efektivitas kinerja pengawasan

Hasil regresi linear berganda menunjukkan bahwa pengawasan partisipatif memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas kinerja pengawasan pemilu. Koefisien regresi sebesar 0,776 mengindikasikan bahwa setiap peningkatan satu satuan pada pengawasan partisipatif diprediksi meningkatkan efektivitas kinerja pengawasan sebesar 0,776 satuan, dengan asumsi variabel lain konstan. Nilai t sebesar 10,214 dan $p < 0,001$ memperkuat bahwa pengaruh tersebut bukan terjadi secara kebetulan statistik, melainkan merupakan hubungan yang sangat kuat dalam model penelitian ini.

Tabel 5. Hasil regresi linear berganda dan uji parsial

Model	B	Std. error	Beta	t	Sig.
Konstanta	-0,859	0,856	-	-1,003	0,320
Pengawasan partisipatif (X1)	0,776	0,076	0,867	10,214	< 0,001
Pengelolaan SDM (X2)	0,092	0,083	0,095	1,114	0,269

Sumber: Hasil olah data penelitian, 2025.

Temuan ini memperlihatkan bahwa dimensi partisipatif merupakan titik paling menentukan dalam efektivitas pengawasan pemilu di Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara. Dalam perspektif administrasi publik, organisasi pengawas pemilu tidak dapat bekerja secara tertutup karena objek yang diawasi tersebar dalam ruang sosial yang luas. Masyarakat berada paling dekat dengan peristiwa politik sehari-hari, termasuk kampanye, mobilisasi pemilih, politik uang, pelanggaran netralitas, dan potensi manipulasi informasi. Oleh karena itu, ketika masyarakat memahami hak dan kewajiban pengawasan, bersikap netral, konsisten terlibat, serta mampu menyampaikan laporan secara jelas, maka Bawaslu memperoleh perluasan mata dan telinga kelembagaan.

Hasil ini sejalan dengan Suswanto (2016) yang menempatkan pengawasan partisipatif sebagai model perluasan pengawasan formal melalui keterlibatan masyarakat. Temuan ini juga konsisten dengan Bawaslu RI (2017, 2021) yang menekankan bahwa pengawasan partisipatif dapat menjadi strategi untuk menjawab keterbatasan personel dan luasnya wilayah pengawasan. Studi terbaru juga menunjukkan kecenderungan serupa. Amal (2024) menegaskan bahwa pengawasan partisipatif dibutuhkan untuk menekan pelanggaran pemilu dan memperluas keterlibatan publik, sementara Nurmansyah (2025) menunjukkan bahwa pemantauan elektoral oleh warga dan organisasi masyarakat sipil berperan dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan integritas pemilu. Dalam konteks Maluku Tenggara, relevansi temuan ini menjadi lebih kuat karena kondisi kepulauan membuat pengawasan formal tidak selalu dapat menjangkau setiap titik secara cepat. Artinya, partisipasi masyarakat bukan sekadar pelengkap normatif, tetapi menjadi sumber daya strategis untuk mempercepat deteksi masalah dan memperkuat legitimasi hasil pengawasan.

3.4. Pengaruh pengelolaan SDM terhadap efektivitas kinerja pengawasan

Berbeda dengan pengawasan partisipatif, pengelolaan SDM menunjukkan arah pengaruh positif tetapi tidak signifikan secara parsial. Koefisien regresi sebesar 0,092 menunjukkan bahwa peningkatan pengelolaan SDM tetap bergerak searah dengan efektivitas kinerja pengawasan, tetapi kontribusinya relatif lemah. Nilai t sebesar 1,114 dengan $p = 0,269$ berada di atas batas signifikansi 0,05, sehingga hipotesis mengenai pengaruh parsial pengelolaan SDM tidak didukung secara statistik.

Secara konseptual, temuan ini perlu dibaca secara hati-hati. Ketidaksignifikanan pengelolaan SDM tidak berarti SDM tidak penting. Manajemen SDM tetap merupakan fondasi kerja organisasi sebagaimana ditegaskan oleh Mangkunegara (2013), Dessler (2015), dan Hasibuan (2016). Namun, dalam konteks penelitian ini, kontribusi SDM belum cukup kuat apabila berdiri sendiri tanpa dukungan partisipasi masyarakat. Literatur empiris administrasi publik menunjukkan bahwa kapasitas aparatur sering tidak otomatis menghasilkan efektivitas apabila tidak ditopang desain kerja, jejaring, teknologi, dan

dukungan lingkungan organisasi. Irmayanti dkk. (2023), misalnya, menekankan bahwa audit dan pengembangan SDM perlu dikaitkan dengan proses kerja organisasi agar berdampak pada efektivitas. Ada beberapa kemungkinan penjelasan. Pertama, pengelolaan SDM di Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara mungkin belum sepenuhnya kontekstual terhadap tantangan kepulauan, seperti jarak antarpulau, akses transportasi, dan kebutuhan respons cepat. Kedua, pelatihan atau pembinaan yang diterima pengawas mungkin masih bersifat normatif, sehingga belum secara langsung meningkatkan kemampuan menghadapi kasus lapangan. Ketiga, beban kerja pengawasan yang tinggi tidak selalu dapat diatasi hanya dengan kualitas individu apabila dukungan publik dan sistem pelaporan belum kuat.

Temuan ini juga memperlihatkan perbedaan antara penting secara teoretis dan signifikan secara statistik. Dalam teori manajemen, SDM yang baik seharusnya meningkatkan kinerja organisasi. Namun, dalam data penelitian ini, variabel tersebut hanya memiliki Beta terstandarisasi 0,095, jauh lebih kecil dibandingkan pengawasan partisipatif yang mencapai 0,867. Dengan kata lain, efektivitas kinerja pengawasan pemilu di lokasi penelitian lebih banyak dijelaskan oleh mekanisme kolaboratif dengan masyarakat daripada oleh pengelolaan internal SDM secara parsial. Implikasi praktisnya adalah Bawaslu tidak cukup hanya memperbaiki rekrutmen, pelatihan, atau kompensasi, tetapi harus memastikan bahwa seluruh kebijakan SDM diarahkan untuk memperkuat kapasitas kolaboratif dan responsivitas terhadap laporan publik.

3.5. Pengaruh simultan pengawasan partisipatif dan pengelolaan SDM

Hasil uji simultan menunjukkan bahwa pengawasan partisipatif dan pengelolaan SDM secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap efektivitas kinerja pengawasan pemilu. Nilai F sebesar 323,627 dengan $p < 0,001$ menunjukkan bahwa model regresi layak digunakan untuk menjelaskan variasi efektivitas pengawasan. Persamaan regresi yang diperoleh adalah $Y = -0,859 + 0,776X_1 + 0,092X_2 + e$. Persamaan ini memperlihatkan bahwa kedua variabel bergerak dalam arah positif, meskipun kontribusi pengawasan partisipatif jauh lebih dominan.

Tabel 6. Uji simultan dan koefisien determinasi

Indikator model	Nilai	Interpretasi
F hitung	323,627	Model signifikan secara simultan
Sig. F	< 0,001	Lebih kecil dari 0,05
R	0,953	Hubungan sangat kuat
R Square	0,909	90,9% variasi Y dijelaskan model
Adjusted R Square	0,906	Model sangat kuat dan stabil
Std. error of estimate	1,268	Kesalahan prediksi relatif kecil

Sumber: Hasil olah data penelitian, 2025.

Nilai Adjusted R Square sebesar 0,906 berarti 90,6% variasi efektivitas kinerja pengawasan dapat dijelaskan oleh pengawasan partisipatif dan pengelolaan SDM secara bersama-sama. Angka ini sangat tinggi dalam penelitian sosial dan menunjukkan bahwa kedua variabel memiliki daya jelas yang kuat terhadap fenomena yang dikaji. Tingginya nilai tersebut dapat dipahami karena variabel pengawasan partisipatif dan pengelolaan SDM sangat dekat dengan pekerjaan inti Bawaslu: memperluas jangkauan pengawasan, mengelola laporan masyarakat, menjaga netralitas, dan memastikan respons kelembagaan.

Selain itu, responden berasal dari satu organisasi dan konteks wilayah yang relatif homogen, sehingga hubungan antarvariabel dapat terlihat lebih kuat dibandingkan penelitian lintas organisasi. Sisanya sebesar 9,4% dapat dijelaskan oleh faktor lain yang tidak masuk dalam model, seperti dukungan anggaran, infrastruktur teknologi, kepemimpinan, budaya organisasi, intensitas konflik politik lokal, akses transportasi, atau kualitas koordinasi lintas lembaga. Faktor-faktor tersebut merupakan dugaan teoritis yang belum diuji dalam penelitian ini, sehingga perlu diperlakukan sebagai agenda penelitian lanjutan, bukan sebagai kesimpulan empiris final.

Secara analitis, hasil simultan ini memberi pesan penting bahwa efektivitas pengawasan pemilu merupakan hasil interaksi antara kapasitas internal dan dukungan eksternal. SDM yang memiliki keterampilan teknis tetap membutuhkan masyarakat yang berani melapor, memahami prosedur, dan menjaga netralitas. Sebaliknya, partisipasi masyarakat yang kuat membutuhkan aparatur Bawaslu yang mampu menerima, memverifikasi, dan menindaklanjuti informasi secara profesional. Dengan demikian, pengawasan partisipatif dan pengelolaan SDM seharusnya tidak diposisikan sebagai dua agenda yang terpisah. Keduanya perlu dirancang sebagai satu sistem pengawasan yang terintegrasi: masyarakat memperluas jangkauan informasi, sedangkan SDM Bawaslu menjamin validitas prosedural, ketepatan tindak lanjut, dan akuntabilitas kelembagaan.

Dalam konteks daerah kepulauan, integrasi tersebut menjadi semakin penting. Keterbatasan jumlah pengawas di setiap TPS dan tantangan mobilitas antarpulau dapat membuat pengawasan formal kehilangan kecepatan. Karena itu, penguatan masyarakat sebagai mitra pengawasan perlu dilakukan melalui pendidikan pemilih, pelatihan pelaporan pelanggaran, kanal pengaduan digital, forum warga, serta kolaborasi dengan tokoh agama, tokoh adat, pemuda, organisasi masyarakat, dan media lokal. Pada saat yang sama, pengelolaan SDM perlu diarahkan pada peningkatan kompetensi berbasis kasus lokal, penguatan etika dan netralitas, evaluasi kinerja berkala, serta penempatan personel berdasarkan kebutuhan wilayah. Pendekatan semacam ini akan membuat pengawasan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga adaptif terhadap realitas sosial dan geografis Maluku Tenggara.

Hasil penelitian ini memperkuat argumen bahwa efektivitas organisasi publik tidak hanya ditentukan oleh struktur formal, melainkan juga oleh kemampuan membangun relasi dengan lingkungan sosialnya. Dalam bahasa administrasi publik, Bawaslu perlu bergerak dari model pengawasan yang birokratis menuju model pengawasan kolaboratif. Model birokratis menekankan kepatuhan prosedur internal, sedangkan model kolaboratif menggabungkan kepatuhan prosedur dengan partisipasi warga, literasi politik, dan responsivitas kelembagaan. Oleh karena itu, temuan artikel ini memiliki kontribusi praktis bagi Bawaslu daerah lain yang menghadapi keterbatasan sumber daya dan wilayah pengawasan yang luas.

3.6. Implikasi teoretis dan praktis

Secara teoretis, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa konsep efektivitas kinerja pengawasan pemilu lebih tepat dibaca melalui pendekatan sistem terbuka. Bawaslu sebagai organisasi publik tidak berdiri sendiri, tetapi berinteraksi dengan masyarakat, peserta pemilu, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, media, dan aktor sosial lain. Dominannya pengawasan partisipatif secara statistik ($B = 0,776$; $\text{Beta} = 0,867$; $p < 0,001$)

menunjukkan bahwa keluaran organisasi pengawas sangat dipengaruhi oleh kualitas relasi dengan lingkungan sosialnya. Dalam kerangka sistem terbuka, keluaran organisasi tidak hanya ditentukan oleh kapasitas internal, melainkan juga oleh kualitas relasi organisasi dengan lingkungannya. Oleh sebab itu, dominannya pengawasan partisipatif dalam model regresi dapat dipahami sebagai bukti bahwa legitimasi dan efektivitas pengawasan pemilu terbentuk melalui interaksi antara struktur formal dan kontrol sosial warga.

Temuan ini juga memberi kontribusi terhadap diskursus manajemen SDM sektor publik. Ketika pengelolaan SDM tidak signifikan secara parsial ($B = 0,092$; $\text{Beta} = 0,095$; $p = 0,269$), hal tersebut menunjukkan bahwa kapasitas aparatur tidak otomatis menghasilkan efektivitas apabila tidak ditautkan dengan desain kerja yang kolaboratif. SDM yang direkrut dengan baik, dilatih, dan ditempatkan secara administratif tetap membutuhkan informasi lapangan yang akurat, dukungan sosial, serta sistem pelaporan yang dipercaya masyarakat. Dengan demikian, pengembangan SDM Bawaslu perlu diarahkan tidak hanya pada penguasaan regulasi, tetapi juga pada kompetensi membangun jejaring, memfasilitasi partisipasi, melakukan komunikasi risiko, dan mengelola konflik elektoral.

Secara praktis, Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara perlu menjadikan masyarakat sebagai mitra strategis yang dilibatkan sejak awal tahapan pemilu. Rekomendasi ini langsung terkait dengan hasil statistik yang menunjukkan bahwa pengawasan partisipatif merupakan prediktor dominan efektivitas kinerja pengawasan. Pelibatan tersebut tidak cukup dilakukan melalui sosialisasi umum menjelang pemungutan suara, tetapi perlu dirancang dalam bentuk pendidikan pengawasan yang berkelanjutan. Kelompok strategis seperti tokoh adat, tokoh agama, pemuda, organisasi perempuan, komunitas nelayan, guru, mahasiswa, dan media lokal dapat menjadi simpul pengawasan yang memperluas jangkauan Bawaslu. Pada wilayah kepulauan, simpul-simpul sosial semacam ini dapat membantu mengurangi keterlambatan informasi yang sering muncul karena hambatan jarak dan transportasi.

Penguatan partisipasi juga harus diikuti penyederhanaan kanal pelaporan. Masyarakat sering kali enggan melapor karena tidak memahami jenis pelanggaran, takut terjadi tekanan sosial, atau merasa laporan tidak akan ditindaklanjuti. Karena itu, Bawaslu perlu menyediakan prosedur pelaporan yang mudah dipahami, aman, dan responsif. Kanal digital dapat digunakan, tetapi tidak boleh menjadi satu-satunya pilihan karena tidak semua wilayah memiliki kualitas jaringan yang sama. Kombinasi antara kanal digital, posko pengaduan, relawan penghubung desa, dan forum tatap muka akan lebih sesuai dengan kondisi sosial geografis Maluku Tenggara.

Dari sisi SDM, hasil penelitian ini menyiratkan perlunya pelatihan yang lebih berbasis masalah lokal. Rekomendasi ini berangkat dari temuan bahwa pengelolaan SDM bergerak positif tetapi belum signifikan secara parsial, sehingga penguatan SDM perlu diarahkan agar lebih operasional dan terhubung dengan kebutuhan pengawasan partisipatif. Materi pelatihan tidak cukup hanya menjelaskan norma hukum pemilu, tetapi perlu memuat simulasi penanganan laporan, identifikasi pelanggaran, pengelolaan bukti, komunikasi dengan pelapor, penyusunan kronologi, dan koordinasi lintas lembaga. Pelatihan juga perlu menekankan integritas dan netralitas, mengingatkan pengawas pemilu berada dalam medan politik yang rawan tekanan kepentingan. Dengan pendekatan tersebut, pengelolaan SDM tidak berhenti pada administrasi personel, tetapi berubah menjadi strategi peningkatan kapasitas institusional.

3.7. Pembacaan kritis terhadap konteks kepulauan

Konteks kepulauan menjadi unsur penting yang membedakan penelitian ini dari kajian pengawasan pemilu di daerah perkotaan. Di wilayah daratan atau urban, pengawasan sering kali menghadapi masalah kepadatan aktivitas politik, polarisasi pemilih, atau kompleksitas media sosial. Sementara itu, di wilayah kepulauan, pengawasan menghadapi persoalan jarak, biaya mobilitas, keterbatasan transportasi laut, cuaca, dan akses komunikasi. Kondisi ini membuat satu orang pengawas di tingkat TPS atau desa tidak selalu memiliki kapasitas faktual untuk menjangkau seluruh dinamika politik lokal secara cepat.

Dalam situasi semacam itu, pengawasan partisipatif memiliki nilai strategis yang lebih tinggi. Warga lokal memiliki kedekatan geografis dan sosial dengan tempat terjadinya peristiwa elektoral. Mereka lebih cepat mengetahui informasi mengenai kampanye tidak prosedural, praktik politik uang, tekanan terhadap pemilih, penggunaan fasilitas tertentu, atau penyebaran informasi yang menyesatkan. Namun, kedekatan sosial juga dapat menjadi dilema karena masyarakat mungkin enggan melapor jika pelaku pelanggaran memiliki hubungan kekerabatan, hubungan adat, atau pengaruh sosial tertentu. Karena itu, pengawasan partisipatif perlu disertai perlindungan pelapor dan jaminan kerahasiaan identitas.

Kinerja Bawaslu di daerah kepulauan juga tidak dapat diukur hanya dari banyaknya laporan yang masuk. Jumlah laporan yang rendah belum tentu menunjukkan rendahnya pelanggaran; bisa jadi menunjukkan lemahnya literasi pelaporan, ketakutan warga, atau tidak tersedianya kanal pengaduan yang efektif. Sebaliknya, meningkatnya laporan tidak selalu berarti pemilu memburuk; bisa jadi justru menunjukkan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengawas. Oleh karena itu, evaluasi efektivitas pengawasan harus membaca data kuantitatif bersama konteks sosial yang melatarinya.

Dengan demikian, kebijakan pengawasan pemilu di Maluku Tenggara perlu memakai pendekatan diferensiasi wilayah. Wilayah yang mudah dijangkau dapat menggunakan pola supervisi reguler, sedangkan wilayah pulau kecil atau sulit akses membutuhkan strategi khusus seperti pengawas penghubung, kerja sama dengan komunitas lokal, pemanfaatan teknologi yang sesuai kondisi jaringan, dan jadwal pemantauan yang menyesuaikan cuaca serta transportasi. Pendekatan yang seragam justru dapat menghasilkan ketidakadilan dalam pelayanan pengawasan, karena daerah yang paling sulit dijangkau berpotensi menjadi titik paling lemah dalam integritas pemilu.

4. KESIMPULAN

Pengawasan partisipatif merupakan faktor paling dominan dalam meningkatkan efektivitas kinerja pengawasan pemilu pada Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara. Hasil uji parsial menunjukkan koefisien positif dan signifikan, sehingga pelibatan masyarakat, kerja sama publik, kualitas pelaporan, netralitas, serta konsistensi keterlibatan warga terbukti memperkuat kemampuan Bawaslu dalam menjalankan fungsi pengawasan. Dalam konteks daerah kepulauan, temuan ini menegaskan bahwa partisipasi publik bukan sekadar nilai demokratis, melainkan juga kebutuhan operasional untuk memperluas jangkauan pengawasan yang tidak selalu dapat ditangani oleh pengawas formal.

Pengelolaan SDM memiliki arah pengaruh positif, tetapi tidak signifikan secara parsial. Temuan ini menunjukkan bahwa kualitas SDM belum cukup kuat jika berdiri sendiri

sebagai penentu efektivitas pengawasan. Namun, ketika pengawasan partisipatif dan pengelolaan SDM diuji secara simultan, keduanya berpengaruh signifikan dengan nilai Adjusted R Square sebesar 0,906. Artinya, efektivitas pengawasan pemilu paling tepat dipahami sebagai hasil sinergi antara dukungan masyarakat dan kapasitas internal kelembagaan. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara perlu memperkuat model pengawasan kolaboratif melalui peningkatan literasi pengawasan masyarakat, kanal pelaporan yang mudah diakses, pelatihan SDM berbasis kasus lokal, serta evaluasi netralitas dan kompetensi pengawas secara berkala.

Kontribusi ilmiah penelitian ini terletak pada penegasan bahwa efektivitas pengawasan pemilu di daerah kepulauan lebih tepat dipahami sebagai hasil kolaborasi antara kapasitas kelembagaan dan kontrol sosial warga. Dalam kajian administrasi publik, temuan ini memperluas pemahaman tentang organisasi pengawas pemilu sebagai sistem terbuka yang kinerjanya tidak hanya ditentukan oleh tata kelola internal, tetapi juga oleh kekuatan partisipasi masyarakat, kepercayaan publik, dan kemampuan lembaga merespons laporan warga secara akuntabel.

Keterbatasan penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan kuantitatif yang belum menggali secara mendalam pengalaman subjektif pengawas dan masyarakat pada tiap kecamatan atau pulau. Penelitian lanjutan disarankan menggunakan metode campuran agar dapat menjelaskan mengapa pengelolaan SDM tidak signifikan secara parsial, sekaligus menelusuri faktor lain seperti kepemimpinan, anggaran, teknologi pelaporan, budaya politik lokal, dan kualitas koordinasi lintas lembaga. Dengan pengembangan tersebut, kajian efektivitas pengawasan pemilu di daerah kepulauan dapat memberikan kontribusi yang lebih kuat bagi desain kebijakan pengawasan pemilu yang adaptif dan berintegritas.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Program Pascasarjana Universitas Pattimura, Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara, para responden penelitian, serta pihak-pihak yang telah membantu proses penyusunan artikel ini. Artikel ini dikembangkan dari tesis magister penulis pertama pada Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik Universitas Pattimura.

DAFTAR PUSTAKA

- Amal, B. (2024). Efektivitas pengawasan partisipatif dalam Pemilu 2024. *Jurnal Keadilan Pemilu*, 4(1), 1–15.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik* (Ed. revisi). Rineka Cipta.
- Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku. (2022, November 10). *Ajak perempuan awasi pemilu, pendidikan pengawas partisipatif digelar di Maluku Tenggara*. <https://maluku.bawaslu.go.id/berita/ajak-perempuan-awasi-pemilu-pendidikan-pengawas-partisipatif-di-gelar-di-maluku-tenggara>
- Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku. (2023, November 11). *Bawaslu Maluku segera rekrut 5.662 Pengawas TPS, ini persyaratannya*. <https://maluku.bawaslu.go.id/berita/bawaslu-maluku-segera-rekrut-5662-pengawas-tps-ini-persyaratannya>

- Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2017). *Panduan pengawasan partisipatif*. Bawaslu RI.
- Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2021). *Pedoman pengawasan partisipatif*. Bawaslu RI.
- Daft, R. L. (1989). *Management* (4th ed.). Dryden Press.
- Danim, S. (2004). *Manajemen kinerja pegawai*. Refika Aditama.
- Dessler, G. (2013). *Human resource management* (13th ed.). Pearson Education.
- Dessler, G. (2015). *Human resource management* (14th ed.). Pearson Education.
- Habermas, J. (1989). *The structural transformation of the public sphere: An inquiry into a category of bourgeois society*. MIT Press.
- Habermas, J. (1996). *Between facts and norms: Contributions to a discourse theory of law and democracy*. MIT Press.
- Hasibuan, M. S. P. (2016). *Manajemen sumber daya manusia* (Ed. revisi). Bumi Aksara.
- Irmayanti, I., Sari, P., & Hartini, N. (2023). Analisis penerapan audit manajemen sumber daya manusia dalam meningkatkan efektivitas kinerja karyawan PT Mattel Indonesia. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 12(1), 45–62.
- Mangkunegara, A. A. P. (2013). *Manajemen sumber daya manusia perusahaan* (5th ed.). Remaja Rosdakarya.
- Muhamad, L. F. (2023). A literature review on public participation in elections in Indonesia. *Bina Ummat*, 6(2), 85–104.
- Nazir, M. (2013). *Metode penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Nurmansyah, G. (2025). Participatory monitoring of electoral integrity. *Jurnal Pranata Hukum*, 20(1), 1–18.
- Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2019). *Organizational behavior* (18th ed.). Pearson Education.
- Satria, I. R. (2023). Pengawasan partisipatif dan upaya penguatan demokrasi elektoral. *Jurnal Keadilan Pemilu*, 3(1), 25–42.
- Siagian, S. P. (2013). *Manajemen sumber daya manusia* (Rev. ed.). Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (Edisi ke-21). Alfabeta.
- Suswanto. (2016). *Model-model pengawasan partisipatif dalam pemilu*. RajaGrafindo Persada.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. (2017). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182*.
- Waluyo, P. F., & Rodiyah, I. (2023). Efektivitas Bawaslu dalam pelaksanaan Pilkada Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020. *Jurnal Demokrasi & Governance*, 4(1), 78–95.
- Winarto, A. E., Prasetyo, T., & Lestari, D. (2023). Peran Bawaslu dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pengawasan Pemilu 2019 di Kabupaten Kediri. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 8(2), 33–50.